

**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**



**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATUPINTU**

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**

2022

*Jalan Pahlawan No. 01
Gedung Mal Pelayanan Publik Samarinda 75242
website : www.dpmpptsp.samarindakota.go.id,
Email : dpmpptsp.samarinda@gmail.com*



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT.34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center & Pengaduan : 08115843555
Website : www.dprmtsp.samarindakota.go.id, email : dprmtsp.samarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA NOMOR : 050 / / 100.20

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021 s/d 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jusmarandhana Alus', with a stylized flourish at the end.

Jusmarandhana Alus, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022


NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

TUGAS : “Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

SASARAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 : 1. Jumlah Nilai Investasi = Rp. 1.000.000.000.000,-
2. Nilai Survey IKM = 90

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	a. Nilai Investasi	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan penelitian pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	c. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	

Samarinda, Februari 2022
Kepala Dinas



Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002


KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2022. Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai.

Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran, dan diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda agar dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan ini dengan sebaik-baiknya dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga dengan adanya indikator Kinerja Utama ini maka sasaran akan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022.

Samarinda, Februari 2022



Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

PENDAHULUAN

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dimana sebelumnya terdiri dari 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.

5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
2. Jumlah investor berskala nasional PMDN;
3. Jumlah investor berskala nasional PMA;
4. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN;
5. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA;
6. Jumlah Izin terbit;
7. Persentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
8. Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana;
9. Jumlah tenaga kerja terserap;

1. TUGAS POKOK

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu.
- c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.
- e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

3. TATA ORGANISASI


a. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Investasi, membawahkan :
 - a. Seksi Kajian Calon Investor;
 - b. Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi Investasi.
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Sistem Informasi.
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Kerjasama Non Pameran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Non Perizinan; dan
 - c. Seksi Inovasi Layanan Perizinan.
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pengaduan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**



4. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPSTP Kota Samarinda sudah didukung oleh

aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 131 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3	Eselon III b	Kepala Bidang	5 Orang
4	Eselon IV a	Kasubbag & Kasi	18 Orang
5	Non Eselon	Staf	64 Orang
Jumlah Keseluruhan			89 Orang

Tabel 2

Jumlah personil Berdasarkan Golongan

No.	Eselon / Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	56 Orang
3	Golongan II	27 Orang
4	Golongan I	0 Orang
Jumlah Keseluruhan		89 Orang

Tabel 3

Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	18 Orang
2	Sarjana (S1)	75 Orang
3	Diploma (D3/D2)	10 Orang
4	SMA/SMK/MAN	28 Orang
5	SMP	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		131 Orang

Aparatur pada DPMPTSP Kota Samarinda terdiri dari 89 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 42 dari Non PNS merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTTH.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Mesin Fotocopy canon /IR 2420L	Unit	1
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	5
3	Meja Kayu	Buah	103
4	Kursi staf	Buah	124
5	Handy Cam	Unit	1
6	PC Unit	Unit	78
7	Note Book/Laptop	Unit	15
8	Harddisk Eksternal 1 TB	Unit	2
9	Printer	unit	53
10	Scanner A0	Unit	1
11	UPS	Unit	46
12	Mesin Antrian	Unit	1
13	Tv Monitor Antrian	Unit	1
14	Komputer Server	Unit	1
15	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	8
16	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	8
17	Software Aplikasi Perizinan	Unit	1
18	GPS	Buah	6
19	LCD Proyektor	Unit	3
20	Kamera Digital	Buah	4

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

5. ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA SAMARINDA

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat Investor untuk melakukan investasi di Kota Samarinda.
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kota Samarinda sebagai Kota Jasa dan Perdagangan;
2. Penerapan OSS;

6. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi;
2. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.

b. SASARAN

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

7. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;
2. Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

a. PROGRAM

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

b. KEGIATAN

Program dan Kegiatan tahun 2022 terurai dalam tabel dibawah.

**Tabel PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBD)
TAHUN 2022**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.720.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.410.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.335.766.276,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.234.349.835,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.486.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	388.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.972.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Mebel	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.200.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.352.673.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	299.580.300,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.207.300,00
Pemeliharaan Mebel	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.770.519.400,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	64.990.000,00
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	65.145.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	386.144.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	172.992.900,00
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	0
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	422.454.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	157.756.500,00